



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **BAYU ANGGARA bin HAMSIN**;
2. Tempat Lahir : Situbondo;
3. Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun/1 Januari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Bukolan RT.03 RW.01, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurul Jamal Habaib, S.H., dkk. Advokat, Posbakum yang beralamat di Jalan Santawi nomor 59,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bondowoso, berdasarkan Penetapan Penunjukan nomor 117/ Pid.Sus/2023/PN

Bdw tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 6 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 6 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU ANGGARA Bin (Alm.) HAMSIN**, telah bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa hak, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan , khasiat atau kemanfaatan , dan mutu “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang –Undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan “ dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kaleng plastik isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih, dan
 - 1 (satu) tas selempang kecil merk Alto warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y12S warna biru langit, **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa BAYU ANGGARA Bin (Alm.) HAMSIN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Kantor Pegadaian masuk wilayah Kec. Prajekan Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) UU No 36 tahun 2009**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira seminggu sebelum penangkapan, terdakwa berkenalan dengan DESTA (dalam lidik) saat nongkrong di warung kopi di daerah Kab. Situbondo, selanjutnya diantara keduanya mengobrol terkait dengan pil logo Y yang mana pada saat itu DESTA (dalam lidik) menanyakan penjual pil logo Y di daerah Kab. Situbondo, kemudian terdakwa mengatakan bahwa di daerah Kec. Panarukan Kab. Situbondo banyak yang menjual pil logo Y, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB DESTA (dalam lidik) menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk memesan pil logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa mendatangi rumah FAYI (dalam lidik) untuk membeli pil logo Y yang dipesan oleh DESTA (dalam lidik) kemudian sesampainya di rumah tersebut, terdakwa ditemui oleh ibu dari FAYI (dalam lidik) dan terdakwa menyampaikan bahwa akan membeli 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya ibu dari FAYI (dalam lidik) mengambilkan pil tersebut dan memberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada DESTA (dalam lidik) untuk bertemu di daerah Kec. Prajekan Kab. Bondowoso dengan maksud transaksi pil logo Y yang telah dipesan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02591/NOF/2023 tanggal 04 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Titin Ernawati, S.Farm Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 06325/2023/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto \pm 0,429 gram milik terdakwa BAYU ANGGARA Bin (Alm.) HAMSIN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa, terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BAYU ANGGARA Bin (Alm.) HAMSIN, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di pinggir jalan depan Kantor Pegadaian masuk wilayah Kec. Prajekan Kab. Bondowoso, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekira seminggu sebelum penangkapan, terdakwa berkenalan dengan DESTA (dalam lidik) saat nongkrong di warung kopi di daerah Kab. Situbondo, selanjutnya diantara keduanya mengobrol terkait dengan pil logo Y yang mana pada saat itu DESTA (dalam lidik) menanyakan penjual pil logo Y di daerah Kab. Situbondo, kemudian terdakwa mengatakan bahwa di daerah Kec. Panarukan Kab. Situbondo banyak yang menjual pil logo Y, selanjutnya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 09.00 WIB DESTA (dalam lidik) menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk memesan pil logo Y sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya keesokan harinya sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa mendatangi rumah FAYI (dalam lidik)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli pil logo Y yang dipesan oleh DESTA (dalam lidik) kemudian sesampainya di rumah tersebut, terdakwa ditemui oleh ibu dari FAYI (dalam lidik) dan terdakwa menyampaikan bahwa akan membeli 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil logo Y dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya ibu dari FAYI (dalam lidik) mengambil pil tersebut dan memberikan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyampaikan kepada DESTA (dalam lidik) untuk bertemu di daerah Kec. Prajekan Kab. Bondowoso dengan maksud transaksi pil logo Y yang telah dipesan tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 02591/NOF/2023 tanggal 04 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti A.Si, Apt, Msi, Titin Ernawati, S.Farm Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S. Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 06325/2023/NOF, berupa 2 (dua) butir tablet warna putih berlogo Y dengan berat Netto \pm 0,429 gram milik terdakwa BAYU ANGGARA Bin (Alm.) HAMSIN adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa, terdakwa telah mengedarkan/menjual obat tersebut tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang serta tidak ada resep dokter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi ROHMAN SUTENANG, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan depan Pegadaian, tepatnya di Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw



penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;

- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 1 (satu) kaleng plastik isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) tas selempang kecil merek Alto warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo tipe Y12S warna biru langit;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual kepada Desta dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Desta melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Desta berjanji untuk bertemu di pinggir jalan tersebut melalui telepon genggam;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Farhan mendapatkan pil logo Y tersebut dari ibu dari Fayi di Situbondo dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi SUFYAN STAURIE, S.H., disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan depan Pegadaian, tepatnya di Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 1 (satu) kaleng plastik isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) tas selempang kecil merek Alto warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo tipe Y12S warna biru langit;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual kepada Desta dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Desta melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Desta berjanji untuk bertemu di pinggir jalan tersebut melalui telepon genggam;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Farhan mendapatkan pil logo Y tersebut dari ibu dari Fayi di Situbondo dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar keterangan ahli yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli INAYAH ROBBANY, S.Si, Apt, Keterangan ahli dibacakan di persidangan sebagaimana hasil pemeriksaan di BAP Polisi pada tanggal 10 April 2022:

- Bahwa Ahli adalah sebagai Apoteker Muda sub Koordinator Kefarmasian di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mempunyai Kewenangan atau keahlian dalam melakukan pekerjaan kefarmasian adalah Tenaga kesehatan yang mempunyai izin edar dan keahlian serta kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengedarkan sediaan farmasimberupa Pil berlogo Y warna putih dengan cara menjual kepada umum tidak dapat dibenarkan karena bukans ebagai Tenaga kesehatan yang berkompenten untukmelakukan pekerjaan kefarmasian dan untuk obat keras hanya boleh diedarkan disarana kesehatan yang berijin dan penggunaannya harus dengan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
- Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut sesuai dengan hasil Labfor Polri Cabang Surabaya menerangkan merupakan Obat Trihexhipenidyl sediaan Farmasi telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya ;
- Bahwa pengedarannya sudah diatur dalam surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. 89/PH/64/b, tanggal 28 Januari 1964,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw



tentang pendistribusian dan mengonsumsi obat sediaan Farmasi harus dengan resep dokter ;

- Bahwa obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dijual oleh perorangan secara bebas dan hanya dijual oleh sarana kesehatan yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan pembuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dibenarkan karena obat tersebut merupakan sediaan Farmasi yang dalam peredarannya dengan menggunakan resep dokter sedangkan para terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mengedarkan obat kepada masyarakat umum;
- Bahwa benar barang bukti yang telah ditemukan dan di sita dari Terdakwa adalah Pil warna putih berlogo Y yang tidak boleh dijual secara bebas tanpa memiliki ijin dan kewenangan atau keahlian kefarmasian ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan depan Pegadaian, tepatnya di Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 1 (satu) kaleng plastik isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) tas selempang kecil merek Alto warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo tipe Y12S warna biru langit;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual kepada Desta dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Desta melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Desta berjanji untuk bertemu di pinggir jalan tersebut melalui telepon genggam;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Farhan mendapatkan pil logo Y tersebut dari ibu dari Fayi di Situbondo dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan tambahan penghasilan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor 02591/NOF/2023 tanggal 4 April 2023, selengkapnya terlampir pada berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu 1 (satu) kaleng plastik isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) tas selempang kecil merek Alto warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo tipe Y12S warna biru langit. Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB, di pinggir jalan depan Pegadaian, tepatnya di Kecamatan Prajekan, Kabupaten Bondowoso, anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan menjual pil warna putih Logo Y;
- Bahwa dari penangkapan tersebut disita dari Terdakwa 1 (satu) kaleng plastik isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) tas selempang kecil merek Alto warna hitam, 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo tipe Y12S warna biru langit;
- Bahwa pil logo Y tersebut dijual kepada Desta dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Desta melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Desta berjanji untuk bertemu di pinggir jalan tersebut melalui telepon genggam;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Farhan mendapatkan pil logo Y tersebut dari ibu dari Fayi di Situbondo dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual pil tersebut untuk mendapatkan tambahan penghasilan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan tenaga kesehatan dan tidak mempunyai keahlian dalam praktik kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan pil tersebut tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap di persidangan

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif Kedua yakni didakwa melanggar Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Ad. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan Terdakwa, yang mana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Artinya perbuatan terdakwa cukuplah memenuhi salah satu anasir dalam unsur ini maka terpenuhilah maksud dari unsur ini;

Menimbang, bahwa memproduksi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah menghasilkan, atau mengeluarkan hasil. Produksi adalah proses mengeluarkan hasil. Sedangkan mengedarkan adalah artinya membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain. Sediaan farmasi menurut Pasal 1 ke-4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik;

Menimbang, bahwa yang dilarang menurut pasal ini adalah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi adalah berkaitan dengan pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu:

- 2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.*
- 3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menjual obat warna putih logo Y. Dimana obat-obat tersebut berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 02591/NOF/2023 tanggal 4 April 2023, didapati mengandung TRIHEXYPHENIDYL yang masuk dalam obat keras daftar G. Obat-obat tersebut dalam peredarannya memerlukan ijin dari Dinas atau pejabat terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan didapati juga bahwa Terdakwa tidak mempunyai pendidikan dengan latar belakang kefarmasian maupun mempunyai ijin menjual obat-obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa menjual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dari pengertian tersebut berarti menyampaikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat ada pembayaran sejumlah uang untuk sesuatu yang dimaksud. Menurut Majelis dapat diartikan sama dengan mengedarkan namun harus dipenuhi syarat adanya pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan pil logo Y dari Ibu dari Fayi. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi jual Pil tersebut kepada Desta dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Oleh karena itu Majelis berpendapat Terdakwa telah menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang. Sehingga majelis berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi anasir unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut *Memori Van toelichting* sengaja adalah *wil en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap persidangan jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui menjual obat yang masuk daftar G tanpa adanya latar belakang kefarmasian maupun ijin dari pejabat yang berwenang adalah hal terlarang di Indonesia akan tetapi karena ingin mendapat tambahan penghasilan, Terdakwa tetap saja melakukan hal tersebut dan hal ini berarti disamping mengetahui, Terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut. Sehingga majelis berkesimpulan anasir unsur dengan sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh anasir unsur telah terpenuhi, maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti 1 (satu) kaleng plastik isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih, 1 (satu) tas selempang kecil merek Alto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, dinyatakan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo tipe Y12S warna biru langit dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU ANGGARA bin HAMSIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU" dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaleng plastik isi 1000 (seribu) butir pil logo Y warna putih;
- 1 (satu) tas selempang kecil merek Alto warna hitam;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo tipe Y12S warna biru langit;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 oleh kami RANDI JASTIAN AFANDI, S.H., Sebagai Hakim ketua majelis serta EZRA SULAIMAN, S.H., M.H., dan I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JOMO, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh M. RIZAL SIKANNA, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EZRA SULAIMAN, S.H., M.H

RANDI JASTIAN AFANDI, S.H.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JOMO, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2023/PN Bdw